



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan MAN, tempat kediaman di Jl. -----, Kabupaten Malinau, sebagai **Pemohon I**;-----

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. ----- Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 18/Pdt.Pdt.P/2018/PA.TSe tanggal 1 Maret 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Ambon pada tanggal 10-12-1989 dihadapan penghulu/imam kampung bernama Abdullah dengan wali nikah Suyatno sebagai adik kandung dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama

Hal. 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aladin dan Hasan dengan mahar berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;-----

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati tahun 1988 sementara Pemohon II berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan; -----

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum dicatatkan;-----

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : -----

a. ANAK, lahir di Ambon pada tanggal 04-07-1991; -----

b. ANAK, lahir di Ambon pada tanggal 02-11-1995; -----

c. ANAK, lahir di Bone pada tanggal 25-11-2000; -----

d. ANAK, lahir di Berau pada tanggal 08-08-2003; -----

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan ini dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10-12-1989 di Ambon;---

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hal. 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406020612120004, tertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau; -----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI PERTAMA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, Saksi berteman dengan Pemohon I sejak kecil dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I; -----
 - Bahwa, akad menikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Ambon pada tanggal 10 Desember 1989; -----
 - Bahwa, Saksi mendengar perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita Pemohon I dan Pemohon II;-----
 - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Suyatno karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia begitu pula dengan kakek Pemohon II serta saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II lainnya; -----
 - Bahwa, saksi nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Aladin dan Hasan, dan keduanya beragama Islam dan telah baligh serta berakal sehat, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai; -----
 - Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai mati tahun 1988 sedangkan Pemohon II berstatus perawan; -----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah; -----
 - Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam atau bercerai;-----

Hal. 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----
- 2. SAKSI KEDUA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya adalah suami istri; -----
- Bahwa, akad menikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Ambon pada tanggal 10 Desember 1989; -----
- Bahwa, Saksi mendengar perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Suyatno karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia begitu pula dengan kakek Pemohon II serta saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II lainnya; -----
- Bahwa, saksi nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Aladin dan Hasan, dan keduanya beragama Islam dan telah baligh serta berakal sehat, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai; -----
- Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai mati tahun 1988 sedangkan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah; -----
- Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam atau bercerai;-----
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Hal. 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P, serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Andi Abd. Halim bin Dg. Malonge dan Suyati binti Sumo Supar; ---

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah ipar Pemohon II dan kerabat Pemohon I, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau merupakan kartu keluarga yang menerangkan status keperdataan Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan bukti tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan

Hal. 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, oleh karenanya bukti diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam, maka sebelum menetapkan sah perkawinan tersebut, Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa, apakah syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan perihal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut :-----

- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut hukum Islam di 10 Desember 1989 di Ambon;-----
- Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang telah mewakilkan ke ayah angkat Pemohon II via telpon yang didengar tamu undangan yang hadir; -----
- Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Aladin dan Hasan; -----
- Menimbang, bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai; ----
- Menimbang, bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai mati tahun 1988 dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah; -----
- Menimbang, bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hal. 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
- h. Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----
- i. Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersumber dari cerita Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi mengetahui sendiri jika tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat bukti saksi untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan terbukti : -----

1. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati tahun 1988 dan Pemohon II berstatus perawan; -----
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku; -----
3. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 10 Desember 1989 di Ambon; -----
4. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah wali nasab, yaitu adik kandung Pemohon II bernama Samsudin; -----
5. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Aladin dan Hasan; -----
6. Mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai; -----
7. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah; -----
8. Dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----

Hal. 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 10 Desember 1989 di Ambon, sah menurut hukum sebagaimana tercantum dalam rumusan diktum penetapan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Nikah dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Hal. 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1989 di Ambon; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hal. 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Muh. Tahir, BA.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	291.000,00

Hal. 10 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)